

PANDUAN AKADEMIK

MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DAFTAR ISI

BAB 1 MISI, VISI, DAN NILAI-NILAI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	4
1.1 Misi, Visi, dan Nilai-nilai Program Studi Magister Akuntansi	4
1.1.1 Misi Program Studi Magister Akuntansi	4
1.1.2 Visi Program Studi Magister Akuntansi	4
1.1.3 Nilai-Nilai Inti Pencapaian Visi Program Studi Magister Akuntansi	4
1.2 Pembelajaran Program Studi Magister Akuntansi	4
BAB 2 REGISTRASI	6
2.1 Prosedur Registrasi	6
2.2. Pembayaran UKT Mahasiswa.....	6
2.3 Pengajuan Penundaan Registrasi	7
2.4 Biaya Pendidikan	7
BAB 3 MATRIKULASI.....	8
3.1 Program Matrikulasi	8
3.1.1 Ketentuan bagi Peserta Program Matrikulasi.....	8
3.1.2 Ujian Program Matrikulasi	8
3.1.3 Yudisium Program Matrikulasi.....	8
3.1.4 Kurikulum Program Matrikulasi.....	9
3.1.5 Pemilihan Konsentrasi	9
BAB 4 PERKULIAHAN DAN KETENTUAN AKADEMIK	11
4.1 Jumlah Pengambilan Matakuliah Tiap Semester	11
4.2 Program Reguler	11
4.3 Tata Tertib Perkuliahan.....	11
4.4 Kurikulum Program Studi Magister Akuntansi	12
4.5 Ujian	15
4.5.1 Tata Tertib Mengikuti Ujian	15
4.5.2 Ketentuan Kartu Ujian	15
4.5.3 Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang.....	16
4.5.4 Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran	16
4.6 Prosedur Pengulangan Matakuliah	17
4.7 Evaluasi.....	17
4.8 Sistem Penilaian di Program Studi Magister Akuntansi.....	18
4.9 Peraturan Ujian Susulan.....	20

4.9.1 Prosedur Permohonan Ujian Susulan	20
4.10 Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik) dan Aktif Kuliah Kembali	21
4.11 Kebijakan Sit-in	22
4.12 Etika Akademik	22
BAB 5 TESIS	24
5.1 Deskripsi	24
5.2 Penunjukan Dosen Pembimbing	24
BAB 6 BATAS WAKTU STUDI.....	26
6.1 Masa Studi	26
Bab 7 KELULUSAN	27
7.1 Kelulusan	27
BAB 8 PROGRAM DAN LAYANAN LAIN	29
8.1 Beasiswa	29
8.1.1 Ketentuan Beasiswa	29
8.1.2 Tata Cara Pengajuan Beasiswa	29
8.2 Program Double Degree	30
8.2.1 Rincian Program Studi.....	30
8.2.2 Persyaratan Administrasi	31
8.2.3 Tata Cara Pengajuan Program Double Degree	31
8.3 Magang.....	32
8.3.1 Ketentuan Magang.....	32
8.3.2 Tata Tertib Magang	32
8.4 Layanan Konseling	33
8.5 Informasi Lowongan Kerja Mahasiswa dan Alumni	33
8.6 Informasi Tempat Tinggal Mahasiswa Maksi FEB UGM.....	34

BAB 1

MISI, VISI, DAN NILAI-NILAI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

1.1 Misi, Visi, dan Nilai-nilai Program Studi Magister Akuntansi

1.1.1 Misi Program Studi Magister Akuntansi

Diperkaya dengan kuatnya jejaring internasional namun tetap mengakar pada kearifan lokal, kami mendorong mahasiswa untuk menjadi pribadi yang kompeten, beretika, dan professional di bidang akuntansi yang berwawasan luas serta memiliki keterampilan terapan yang mumpuni

1.1.2 Visi Program Studi Magister Akuntansi

Menjadi program magister akuntansi terdepan di Indonesia yang memajukan akuntansi terapan dan mendorong praktek akuntansi beretika dengan membangkitkan tantangan internasional.

1.1.3 Nilai-Nilai Inti Pencapaian Visi Program Studi Magister Akuntansi

Untuk mencapai visi-visi tersebut, FEB UGM memiliki nilai-nilai inti (*core values*) sebagai pedoman atau prinsip dalam merumuskan kebijakan pengembangan dan implementasi pendidikan. Nilai-nilai inti ini juga merupakan pedoman bagi Program Studi Magister Akuntansi dalam kapasitasnya mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan pasca sarjana akuntansi.

Adapun nilai-nilai inti tersebut adalah:

1. Integritas (*integrity*)
2. Profesionalisma (*professionalism*)
3. Keadilan (*fairness*) dan objektivitas (*objectivity*)
4. Kebebasan Akademik (*academic freedom*)
5. Kepedulian Sosial (*social concerns*)

1.2 Pembelajaran Program Studi Magister Akuntansi

Pembelajaran di Program Studi Magister Akuntansi menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL) yang menggunakan pendekatan kasus, proyek dan permasalahan. Pembelajaran aktif ini ditekankan pada aspek-aspek pengelolaan, pengembangan dan penggunaan informasi akuntansi dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan organisasi bisnis dan publik. Pembelajaran ini diarahkan untuk:

1. melatih setiap mahasiswa mempunyai ketrampilan menerapkan dan mengembangkan *knowledge* yang diperoleh untuk menjawab kebutuhan pengembangan organisasi baik di sektor bisnis maupun publik;
2. melatih setiap mahasiswa mempunyai kemampuan mengidentifikasi, mengembangkan, memecahkan dan mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan akuntansi di organisasi;
3. melatih setiap mahasiswa untuk mampu mengikuti perkembangan riset di bidang akuntansi dan mengimplementasikannya di bidang manajerial organisasi;
4. mendidik setiap mahasiswa memiliki kepribadian profesional dan perilaku etis dalam menjalankan profesinya;

BAB 2 REGISTRASI

Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan^[1] dan mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh fakultas^[2].

2.1 Prosedur Registrasi

Prosedur registrasi yang harus diikuti oleh mahasiswa adalah sebagai berikut.

1. Membayar uang pendaftaran dan perkuliahan secara *host to host* ke rekening Rektorat di bank yang ditunjuk sejumlah yang telah ditentukan.
2. Menyerahkan bukti pembayaran semester berjalan ke bagian keuangan Program Studi Magister Akuntansi.
3. Bagi yang memerlukan bukti pelunasan pembayaran semester berjalan dapat mengajukan di Bagian Keuangan Program Studi Magister Akuntansi.

Apabila calon mahasiswa tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri.^[3]

2.2. Pembayaran UKT Mahasiswa

Aturan untuk membayar UKT mahasiswa adalah sebagai berikut,

Pembayaran biaya pendidikan mahasiswa pada awal semester Matrikulasi, I (Pertama), II (Kedua), III (Ketiga) dan atau setiap awal semester harus dibayarkan sesuai dengan jadwal dari universitas yang akan diberitahukan melalui sistem pada setiap awal semester. Besar nominal yang dibayarkan sesuai dengan biaya pendidikan yang berlaku dan ditetapkan oleh universitas. Apabila ada hubungan Kerjasama antara Program Studi Akuntansi dengan instansi/perusahaan, pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak Kerjasama yang telah disepakati.

Jika mahasiswa belum melakukan pembayaran UKT tanpa izin cuti akademik, maka status mahasiswanya akan di non-aktifkan^[4] dan **tidak diperbolehkan** untuk mengikuti kuliah, ujian tengah, maupun ujian akhir semester yang sedang berjalan. Apabila status non-aktif telah diberikan selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka mahasiswa akan dianggap mengundurkan diri^[5] dan diberikan surat keterangan pernah kuliah^[6].

[1] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 1.

- [2] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 5.
 [3] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 2.
 [4] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat 4.
 [5] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 1.
 [6] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 2.

2.3 Pengajuan Penundaan Registrasi

Calon Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima^[7]. Apabila calon mahasiswa tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi maka dianggap mengundurkan diri^[8].

- [7] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 3.
 [8] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 4.

2.4 Biaya Pendidikan

Berikut adalah rincian biaya yang diperlukan dalam menempuh program Magister Akuntansi (Maksi) FEB UGM.

Tabel 1. Rincian Biaya Pendidikan Program Maksi FEB UGM

Semester	Jumlah
Matrikulasi	Rp11.000.000
Semester I	Rp16.000.000
Semester II	Rp16.000.000
Semester III	Rp16.000.000
Total	Rp.59.000.000

Source : <https://maksifeb.ugm.ac.id/admission/fee/>

BAB 3

MATRIKULASI

3.1 Program Matrikulasi

Program Matrikulasi merupakan bagian dari proses seleksi calon-calon mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi. Target Program Matrikulasi juga ditujukan kepada kandidat-kandidat berlatar-belakang sarjana strata S1 Akuntansi yang belum memenuhi persyaratan Tes Validasi Kompetensi (TVK). Program Matrikulasi didesain untuk mendidik para kandidat mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dasar Akuntansi di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya dan Manajemen, Audit, dan Statistika Bisnis.

3.1.1 Ketentuan bagi Peserta Program Matrikulasi

Ketentuan yang berlaku bagi peserta program matrikulasi adalah sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Matrikulasi jika IPK minimal 3.00 terpenuhi. Mahasiswa yang gagal memenuhi nilai IPK 3.00 wajib mengikuti ujian perbaikan/remidi mata kuliah yang mendapat nilai kurang untuk memenuhi kelulusan di Program Matrikulasi. Ujian perbaikan/remidi matakuliah dilakukan Program Studi Magister Akuntansi maksimal satu kali.
2. Bagi mahasiswa yang tidak lulus matrikulasi, diwajibkan untuk mengulang pada semester berikutnya.
3. Mahasiswa yang sedang mengulang mata kuliah di Program Matrikulasi tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan di Semester Reguler.
4. Program Matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi, dan nilai selama Program Matrikulasi tidak diperhitungkan dalam IPK.
5. Peserta Program Matrikulasi tidak diijinkan mengambil cuti akademik atau menunda kegiatan Program Matrikulasi yang sedang dijalani.

3.1.2 Ujian Program Matrikulasi

Jenis ujian untuk Program matrikulasi adalah:

1. UTS (Ujian Tengah Semester)
2. UAS (Ujian Akhir Semester)

3.1.3 Yudisium Program Matrikulasi

Program Matrikulasi memberikan yudisium sebagai berikut:

1. **Lulus:** layak untuk mengikuti pendidikan Reguler Program Studi Magister Akuntansi FEB UGM.
2. **Gagal:** untuk peserta yang tidak mampu memenuhi lebih dari satu persyaratan yang diperlukan untuk melanjutkan program dan/atau yang tidak mengikuti ujian akhir.

3.1.4 Kurikulum Program Matrikulasi

Program matrikulasi memiliki empat matakuliah wajib. Setiap mata kuliah berbobot 3 SKS, pertemuan satu kali seminggu, dan satu kali pertemuan berdurasi 150 menit. Total tatap muka perkuliahan adalah 12 kali pertemuan. Matakuliah di program matrikulasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Matakuliah Program Matrikulasi

No	Matakuliah	SKS
1	Akuntansi Keuangan	3
2	Akuntansi Biaya dan Manajemen	3
3	Pengauditan	3
4	Statistika Bisnis	3
Total		12

3.1.5 Pemilihan Konsentrasi

Ketentuan Kelas Mata Kuliah Konsentrasi:

1. Pilihan konsentrasi di Program Magister Akuntansi FEB UGM ada enam, yaitu: Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Publik, Akuntansi Syariah, Pengauditan, dan Sistem Informasi,
2. Pemilihan Konsentrasi dilaksanakan pada saat mahasiswa Tes Wawancara sebagai calon mahasiswa. Calon mahasiswa mengajukan pilihan konsentrasi sebanyak dua pilihan, yaitu pilihan pertama, dan pilihan kedua.
3. Kouta maksimal setiap konsentrasi adalah 15 orang. Apabila satu konsentrasi telah memenuhi kouta, maka pilihan mahasiswa akan dialokasikan ke pilihan kedua. Apabila pilihan kedua mahasiswa juga telah memenuhi kouta, maka akan dialokasikan sesuai kebijakan Pengelola Program Magister Akuntansi FEB UGM.
4. Dasar keputusan alokasi konsentrasi berdasarkan: nilai mata kuliah yang terkait langsung dengan konsentrasi pilihan (contoh: Mata Kuliah Pengauditan terkait dengan Konsentrasi Pengauditan), dan atau skor TPA.

5. Kelas konsentrasi dapat dilaksanakan jika jumlah mahasiswa kelas tersebut memenuhi kuota minimal yaitu lima mahasiswa untuk tiap konsentrasi.

BAB 4

PERKULIAHAN DAN KETENTUAN AKADEMIK

4.1 Jumlah Pengambilan Matakuliah Tiap Semester

Jumlah pengambilan matakuliah tiap semester diatur sebagai berikut ini.

1. Semester Matrikulasi : 4 (Empat matakuliah)
 2. Semester Pertama : 6 (Enam matakuliah)
 3. Semester Kedua : 6 (Enam matakuliah)
 4. Semester Ketiga : Tesis
-
1. Pengambilan matakuliah konsentrasi dimulai sejak semester pertama untuk kelas reguler dan kelas khusus.
 2. Jumlah SKS minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program: 45 SKS (Sistem Kredit Semester).
 3. Jumlah SKS maksimal yang diambil per semester 24 SKS (termasuk mengulang).

4.2 Program Reguler

Program Reguler Magister Akuntansi (Maksi) terdiri dari 12 matakuliah (36 SKS) dan 1 tesis (9 SKS). Periode studi normal adalah 3 Semester (18 bulan), satu tatap muka perkuliahan dijalankan selama 150 menit dengan total pertemuan adalah 14 kali. Jumlah pertemuan tersebut di luar Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

4.3 Tata Tertib Perkuliahan

1. Berpakaian rapi dan sopan, tidak bersandal, tidak mengenakan jeans, tidak berkaos.
2. Mahasiswa pria wajib berdasi pada waktu:
 - a. Ujian Seminar Riset Mahasiswa (SRM)
 - b. Presentasi di kelas
 - c. Kunjungan resmi
3. Wajib menandatangani daftar hadir dalam mengikuti kegiatan tatap muka perkuliahan. Di luar perkuliahan, mahasiswa tidak diperbolehkan menandatangani daftar hadir. Kelalaian menandatangani daftar hadir akan berakibat dianggap tidak mengikuti kuliah.

4. Tidak dibenarkan menandatangani daftar hadir untuk mahasiswa lain. Jika mahasiswa terbukti menandatangani daftar hadir mahasiswa lain, maka subyek pelaku dan obyek pelaku dianggap tidak hadir dalam perkuliahan kelas tersebut.
5. Minimal kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75% dari total tatap muka dalam satu semester. Bila kehadiran mahasiswa kurang dari 75% maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir pada semester berjalan.
6. Mahasiswa harus sudah hadir lima belas menit sebelum kuliah dimulai dan harus sudah menunggu di dalam kelas.
7. Tidak boleh keluar masuk kelas dengan tanpa ijin dari dosen.
8. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib mematikan atau me-silent telepon seluler.
9. Tidak boleh menerima panggilan telpon di kelas. Jika sangat penting, dapat minta ijin dosen untuk menerima panggilan telpon di luar kelas.
10. Tidak boleh bercakap-cakap di kelas dengan temannya sehingga mengganggu proses pembelajaran.
11. Tidak diijinkan membawa makanan dan minuman di kelas.

4.4 Kurikulum Program Studi Magister Akuntansi

Tabel 3. Kurikulum Program Studi Magister Akuntansi

No	Matakuliah	SKS
	<u>Semester I</u>	
	(Konsentrasi Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen dan Sistem Informasi)	
1.	Teori dan Praktik Akuntansi Keuangan	3
2.	Organisasi dan Lingkungan	3
3.	Etika Bisnis dan Profesi	3
4.	Analisis Laporan Keuangan	3
5.	Manajemen Stratejik	3

6.	Sistem Teknologi Informasi	3
(Konsentrasi Akuntansi Publik)		
1.	Teori dan Praktik Akuntansi Keuangan	3
2.	Lingkungan Bisnis	3
3.	Etika Bisnis dan Profesi	3
4.	Analisis Laporan Keuangan	3
5.	Keuangan Negara dan Daerah	3
6.	Akuntansi Keuangan Sektor Publik	3
(Konsentrasi Pengauditan)		
1.	Teori dan Praktik Akuntansi Keuangan	3
2.	Lingkungan Bisnis	3
3.	Etika Bisnis dan Profesi	3
4.	Analisis Laporan Keuangan	3
5.	Akuntansi Keuangan Sektor Publik	3
6.	Sistem Teknologi Informasi	3
<u>Semester II</u>		
(Konsentrasi Akuntansi Keuangan)		
1.	Akuntansi Keperilakuan	3
2.	Metoda Penelitian Terapan	3
3.	Manajemen Perpajakan	3
4.	Akuntansi Keuangan Kontemporer	3
5.	Analisis Investasi dan Teori Portofolio	3
6.	Tata Pamong dan Pengendalian	3

	(Konsentrasi Akuntansi Manajemen)	
1.	Akuntansi Keperilakuan	3
2.	Metoda Penelitian Terapan	3
3.	Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan	3
4.	Sistem Pengendalian Manajemen	3
5.	Manajemen Biaya Strategik	3
6.	Akuntansi Manajemen Lanjutan	3
	(Konsentrasi Akuntansi Publik)	
1.	Manajemen Keuangan Sektor Publik	3
2.	Metoda Penelitian Terapan	3
3.	Analisis Laporan Keuangan Publik	3
4.	Pengauditan Sektor Publik	3
5.	Manajemen Strategik Sektor Publik	3
6.	Akuntansi Manajemen dan Penilaian Kinerja Sektor Publik	3
	(Konsentrasi Sistem Informasi)	
1.	Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis	3
2.	Metoda Penelitian Terapan	3
3.	Tata Kelola dan Sistem Informasi Strategik	3
4.	Sistem Informasi Keperilakuan dan Manajemen Pengetahuan	3
5.	Pengauditan Sistem Informasi	3
6.	E – Business	3
	(Konsentrasi Pengauditan)	
1.	Akuntansi Keperilakuan	3
2.	Metoda Penelitian Terapan	3

3.	Pengauditan Sektor Publik	3
4.	Pengauditan Forensik	3
5.	Pengauditan Sistem Informasi	3
6.	Pengauditan Kepatuhan dan Pengendalian Internal	3
Semester III		
	Tesis	9
Total		45

4.5 Ujian

Ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi Maksi adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang masing-masing diselenggarakan hanya satu kali setiap periode. Dengan demikian tidak diselenggarakan ujian susulan, kecuali dalam kondisi yang sifatnya darurat atau pertimbangan lain yang diberikan oleh pengelola program (lihat peraturan ujian susulan).

4.5.1 Tata Tertib Mengikuti Ujian

Tata tertib mengikuti ujian adalah sebagai berikut ini.

1. Berpakaian rapi dan sopan, tidak bersandal, tidak mengenakan jeans, tidak berkaos.
2. Mahasiswa tidak diperbolehkan datang terlambat dan harus hadir minimal 15 menit sebelum waktu ujian dimulai. Bagi mahasiswa yang datang terlambat tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Bagian Akademik.
3. Mahasiswa diwajibkan menandatangani daftar hadir ujian dan menunjukkan kartu mahasiswa dan kartu ujian yang berlaku kepada pengawas ujian.

4.5.2 Ketentuan Kartu Ujian

1. Jika kartu ujian tertinggal, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil kartu tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan tidak akan diberikan tambahan waktu ujian.
2. Jika kartu ujian hilang maka mahasiswa diwajibkan untuk melapor ke bagian akademik (Maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian).

3. Jika mahasiswa tidak dapat menunjukkan kartu ujian, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

4.5.3 Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang

1. membawa buku teks/catatan ke meja ujian, kecuali ada ketentuan dari dosen penguji;
2. meminjam buku/catatan/peralatan milik mahasiswa lain di dalam ruang ujian;
3. membuat keributan;
4. merokok, makan, atau minum di ruangan ujian;
5. mengaktifkan telepon seluler dan menggunakan komputer, kecuali ada ketentuan dari dosen penguji;
6. meninggalkan ruang ujian sebelum menyerahkan hasil ujian. Keperluan ke kamar kecil dilakukan sebelum ujian dimulai dan pengawas akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit;
7. mahasiswa dilarang melakukan kecurangan dalam ujian meliputi:
 - a. mencontek, membuka buku, dan atau bekerja sama dengan mahasiswa lain;
 - b. berperilaku yang membuat pengawas curiga bahwa mahasiswa sedang melakukan kecurangan seperti berbicara dengan mahasiswa lain, dan atau melihat kertas ujian mahasiswa lain;
8. mahasiswa yang berbuat curang dapat diingatkan oleh pengawas ujian atau dibiarkan tetapi akan dicatat di berita acara ujian dan akan mendapat sanksi karenanya.
9. Bagi mahasiswa yang sudah selesai sebelum waktu ujian berakhir, dipersilahkan meninggalkan ruang ujian dengan tenang dan tertib.

4.5.4 Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran

Mahasiswa yang melakukan atau dicurigai melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam ujian akan diperingatkan oleh pengawas ujian secara lisan, dan peringatan kedua akan ditulis dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Konsekuensi atas tercantumnya nama mahasiswa dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian adalah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **TIDAK LULUS** untuk matakuliah tersebut. Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan cara menempuh kembali perkuliahan. Ketentuan matakuliah tersebut ditawarkan pada semester berikutnya.

4.6 Prosedur Pengulangan Matakuliah

Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai. Dalam hal pengulangan mata kuliah, nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan Mahasiswa^[9].

Berikut ini ditetapkan ketentuan mengenai prosedur pengulangan matakuliah:

1. Mahasiswa wajib mengisi formulir Pengulangan Mata Kuliah yang disediakan bagian akademik.
2. Pendaftaran pengulangan mata kuliah dilaksanakan paling lambat dua minggu sebelum periode perkuliahan dimulai.

[9] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 32.

4.7 Evaluasi

Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi^[10] yang terdiri atas evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dan evaluasi kinerja dosen^[11]. Evaluasi atas kemajuan belajar mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian belajar mahasiswa^[12] dan dilaksanakan dalam bentuk evaluasi belajar tahap awal dan evaluasi belajar tahap akhir^[13].

Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Magister menurut Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 27 poin a dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir (tesis) hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Magister menurut Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 27 poin b dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan drop-out.

[10] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 24 ayat 1

[11] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 24 ayat 2.

[12] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 25 ayat 1.

[13] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 25 ayat 2.

Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengisi evaluasi terhadap kinerja Dosen pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui sistem informasi akademik^[14] dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester^[15]. Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi kinerja Dosen tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya^[16].

[14] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 29 ayat 1.

[15] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 29 ayat 2.

[16] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 29 ayat 3.

4.8 Sistem Penilaian di Program Studi Magister Akuntansi

Indeks prestasi (IP) Mahasiswa menunjukkan capaian belajar mahasiswa yang ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat). Indeks prestasi dapat dihitung dengan berbasis semester yang disebut dengan Indeks Prestasi Semester atau berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK^[17].

Nilai yang diserahkan dosen pengampu ke Bagian Akademik adalah nilai akhir berupa huruf dengan detail pada tabel 3. Dosen menyerahkan rincian nilai per komponen (Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Tugas, Presentasi, dll) dan hasil nilai akhir.

Bagi mahasiswa yang mengulang pertama kali masih dimungkinkan memperoleh nilai Program studi Akuntansimal A, sedangkan yang mengulang ke dua dan seterusnya, nilai Program studi Akuntansi adalah B.

Jika mahasiswa mendapat nilai D dan E, mahasiswa tersebut wajib memperbaiki (mengulang matakuliah terkait) nilai tersebut. Nilai E berarti gagal atau tidak dapat mengikuti ujian akhir atau mendapatkan nilai sangat kurang untuk mendapat kelulusan mata kuliah. Namun demikian, mahasiswa yang memiliki jumlah nilai C lebih dari dua, wajib mengulang kedua atau salah satu mata kuliah tersebut yang bernilai C.

Nilai akhir mata kuliah dikirimkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir. Apabila nilai mata kuliah belum dikirimkan, maka setiap Mahasiswa peserta ujian mendapatkan nilai B. Mahasiswa yang merasa dirugikan dengan nilai B, dapat mengajukan keberatan kepada ketua Program Studi dengan syarat memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).

Dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai ujian mata kuliah, apabila Mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah yang diujikan.

Tabel 4. Rincian Konversi Nilai^[18]

Huruf	Nilai	Huruf	Nilai
A	4,00	C+	2,25
A-	3,75	C	2,00
A/B	3,50	C-	1,75
B+	3,25	C/D	1,50
B	3,00	D+	1,25
B-	2,75	D	1,00
B/C	2,50	E	0

[17] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 35.

[18] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 33 ayat 2.

4.9 Peraturan Ujian Susulan

Pada prinsipnya Program tidak menyelenggarakan ujian susulan, kecuali jika ada sesuatu *keadaan luar biasa* yang berdasarkan pertimbangan akademik dan dapat diijinkan mengikuti ujian susulan. Keadaan luar biasa yang dapat memperoleh ijin mengikuti ujian susulan adalah sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang^[19].
2. Orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit^[19].
3. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan^[19].
4. Melaksanakan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan^[19] dan surat Keterangan dari Departemen Agama setempat.
5. Sakit dan dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter^[19].
6. Istri sah melahirkan/ Menemani persalinan istri dibuktikan dengan surat keterangan melahirkan dari Rumah Sakit.

Penyerahan kelengkapan dokumen dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah selesai dilaksanakan^[21]. Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh ketua Program Studi setelah berkoordinasi dnegna Dosen pengampu mata kuliah^[22].

[20] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 31 ayat 2.

[21] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 31 ayat 3.

[22] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 31 ayat 4.

4.9.1 Prosedur Permohonan Ujian Susulan

Permohonan untuk ujian susulan dapat dilakukan sebagai berikut ini.

1. Mengajukan surat permohonan ujian susulan **kepada Pengelola Program Studi, bukan kepada Dosen Pengampu matakuliah.**

2. Surat permohonan harus disertai surat keterangan sebagai bukti otentik yang dipakai sebagai alasan tidak dapat mengikuti ujian seperti yang tertera pada poin 4.9.
3. Waktu pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen pengampu, setelah Bagian Akademik mengirimkan surat permohonan mahasiswa tersebut kepada dosen pengampu bersangkutan.
4. Ujian susulan diselenggarakan di lingkungan Program Studi Magister Akuntansi.

4.10 Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik) dan Aktif Kuliah Kembali

Penghentian studi sementara atau cuti akademik dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi/Departemen^[23].
2. Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester^[23].
3. Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
4. Ijin cuti kuliah hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah setidaknya menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) ^[23].
5. Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan^[23].
6. Bagi Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik^[23].
7. Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa^[23].
8. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik diluar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor^[23].
9. Formulir permohonan cuti dapat diperoleh di bagian akademik.
10. Mahasiswa yang mendapat izin cuti tidak boleh melakukan semua kegiatan akademik termasuk bimbingan tesis selama masa cuti kuliahnya.
11. Persetujuan cuti akademik diberikan oleh universitas.

12. Dalam hal penghentian studi untuk sementara yang disebabkan oleh tindakan/hukuman akademik, maka waktu tindakan/hukuman itu tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
13. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai^[23].
14. Ketentuan aktif kuliah mahasiswa mengajukan surat pengaktifan kembali ke Program Studi Magister Akuntansi, selanjutnya Program Studi Magister Akuntansi membuat surat pengantar ke Fakultas. Pengajuan surat aktif kembali di terima bagian akademik maksimal 2 dua bulan sebelum perkuliahan atau mengacu pada kalender dari universitas.

[23] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 23.

4.11 Kebijakan Sit-in

Mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti kuliah tanpa mendapatkan nilai (*sit-in*) dapat melakukannya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa yang melakukan *sit-in* disyaratkan memperoleh ijin tertulis dari dosen pengampu mata kuliah dan menyerahkan surat ijin tertulis yang sudah disetujui dosen pengampu bersangkutan tersebut ke Bagian Akademik untuk keperluan administrasi.
2. Mahasiswa tidak berhak untuk memperoleh nilai dari proses belajar mengajar akan tetapi mahasiswa wajib mengikuti semua aktivitas perkuliahan.

4.12 Etika Akademik

Setiap mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi wajib menandatangani surat pernyataan/janji berkaitan dengan etika akademik yang berlaku di program ini. Isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa:

1. mahasiswa bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku di program studi maupun di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
2. mahasiswa wajib mengembalikan ijazah yang sudah diterima apabila ternyata diketahui di kemudian hari bahwa dalam menyele-saikan studi **melakukan hal-hal yang menyalahi aturan, khususnya melakukan plagiat dalam penyusunan tesis.**

Segala perbuatan yang dapat mencemarkan Program, tidak akan ditoleransi, dan oknum yang bersangkutan dapat dikenai **sanksi**. Perbuatan yang dapat mencemarkan program antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Penjiplakan.

2. Pemalsuan.
3. Penipuan.
4. Apabila oleh pihak yang berwenang divonis sebagai terpidana karena terbukti melakukan pelanggaran hukum/undang-undang/norma yang berlaku di Indonesia.
5. Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemerasan/ancaman kepada dosen/mahasiswa lain/karyawan/pengelola.
6. Memberikan imbalan/menjanjikan imbalan dalam bentuk uang atau apapun bentuknya kepada pengelola/dosen/karyawan untuk mempengaruhi penilaian/proses seleksi.
7. Melakukan tindakan yang menjurus kepada pelecehan seksual (asusila).
8. Terlibat dalam peredaran penggunaan, dan/atau perdagangan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA)^[24].
9. Mengatasnamakan Universitas tanpa persetujuan Pimpinan Universitas^[24].
10. Menggunakan gelar akademik yang bukan hak-nya^[24].
11. Melakukan Tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan di lingkungan universitas^[24] dan/atau masyarakat^[25].

^[24] Peraturan Rektor Nomor 711/P/SK/HT/2013 Pasal 5.

^[26] Peraturan Rektor Nomor 711/P/SK/HT/2013 Pasal 9.

BAB 5

TESIS

5.1 Deskripsi

Tesis diperuntukkan bagi mahasiswa semester ketiga yang sedang mengikuti Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, sebagai tambahan wawasan dan pengalaman praktis. Matakuliah tesis merupakan matakuliah kompetensi utama lulusan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, oleh karena itu topik/judul tesis harus sesuai dengan konsentrasi mahasiswa.

Untuk menunjang ketepatan waktu mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Akuntansi, mahasiswa wajib mengikuti jadwal Seminar Riset Mahasiswa (SRM) sebanyak 4 kali, yaitu:

1. SRM-1 (penyusunan para proposal)
2. SRM-2 (ujian proposal)
Sebelum mendaftar ujian proposal, mahasiswa diwajibkan menghadiri audience ujian proposal minimal 6 kali
3. SRM-3 (presentasi hasil analisis data)
4. SRM-4 (ujian tesis)

Adapun jadwal Seminar Riset Mahasiswa (SRM) diberikan terpisah saat setelah pengumuman dosen pembimbing oleh bagian Akademik.

Detail penjelasan tentang SRM ada di Panduan Penulisan Tesis dan Seminar Riset Mahasiswa, diberikan secara terpisah.

5.2 Penunjukan Dosen Pembimbing

Penunjukan dosen pembimbing tesis dilakukan sebagai berikut ini.

1. Untuk mengetahui preferensi dosen pembimbing, mahasiswa wajib menyebutkan topik penelitian yang akan disusun dalam tesis.
2. Penunjukan dosen ditentukan oleh pengelola program studi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:
 - a. Kesesuaian bidang minat dosen yang diusulkan dengan topik yang akan disusun oleh mahasiswa bersangkutan.

- b. Beban pembimbingan tesis dari dosen yang diusulkan dan melihat penyebaran beban tersebut secara merata ke seluruh dosen di Program Studi Magister Akuntansi.
- c. Ketersediaan dosen yang diusulkan untuk melaksanakan pembimbingan tesis dengan topik tertentu.
- d. Dosen pembimbing informal belum tentu bisa menjadi dosen pembimbing formal.
- e. Dosen pembimbing formal diutamakan adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

BAB 6

BATAS WAKTU STUDI

6.1 Masa Studi

Masa studi normal di Program Studi Akuntansi adalah sebagai berikut ini.

1. Masa studi normal untuk kelas Reguler dan kelas sore adalah 18 bulan, di luar program Matrikulasi (3 Semester).
2. Masa studi maksimal Program studi Akuntansi adalah 2 kali masa studi normal.
3. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada masa studi normal diwajibkan mengajukan perpanjangan studi yang akan disetujui oleh pengelola dan dekan sesuai dengan pembahasan pada bab 4.7 (Evaluasi).

Bab 7 KELULUSAN

7.1 Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya akan diberikan predikat kelulusannya secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses Pendidikan^[27]. Adapun predikat kelulusan dengan pujian yang terdiri dari *cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *summa cumlaude*^[28] yang diberikan kepada lulusan yang lulus paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun dan tidak pernah mengulang mata kuliah baik untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah^[29]. Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5. Syarat IPK Predikat Kelulusan^[30]

Predikat	IPK
<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
<i>Magna Cumlaude</i>	3,86 – 3,95
<i>Cumlaude</i>	3,76 – 3,85
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
Memuaskan	3,00 – 3,50
Tanpa Predikat	< 3,00

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengikuti wisuda dan diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium^[31]. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sebagai hasil proses pembelajaran^[32]. Perlu diingat bahwa gelar dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UGM apabila karya ilmiah dan tugas akhir (tesis) yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat^[33].

[27] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 41 ayat 1.

[28] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 41 ayat 2.

[29] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 41 ayat 3.

[30] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 41 ayat 4.

[31] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 42.

[32] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 43.

[33] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 44 ayat 2.

BAB 8

PROGRAM DAN LAYANAN LAIN

8.1 Beasiswa

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Prodi Maksi FEB UGM) menyediakan kesempatan untuk memperoleh beasiswa bagi 20 mahasiswa setiap semesternya berupa **diskon biaya pendidikan** sebesar 50% (lima puluh persen) bagi lulusan Universitas Gadjah Mada, dan 40% (empat puluh persen) bagi lulusan non-Universitas Gadjah Mada^[34].

[34] <https://maksi.feb.ugm.ac.id/admission/scholarship/>

8.1.1 Ketentuan Beasiswa

1. Lulusan Program Studi Sarjana S1 atau Diploma IV dari Sekolah Tinggi atau Universitas bereputasi baik, minimal akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
2. Memiliki IPK minimal 3,60 dalam skala 4,00.
3. Lulusan S1 dalam dua tahun terakhir dihitung dari tanggal yudisium wisuda S1 atau Diploma IV sampai dengan memulai kuliah di Program Magister.
4. Peserta beasiswa berusia maksimal 30 tahun ketika memulai Program Magister.
5. Memiliki nilai Kemampuan Potensi Akademik minimal setara TPA 500 dan kemampuan berbahasa Inggris minimal setara TOEFL 500 **dan 475 bagi lulusan UIN atau IAIN untuk pengambilan Konsentrasi Akuntansi Syariah.**
6. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
7. Bersedia mendapatkan penugasan dari program studi untuk kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan beban studi mahasiswa di semester yang berjalan.
8. Bersedia menandatangani kontrak beasiswa dengan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
9. Penerima beasiswa wajib memiliki nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,50 dalam skala 4.00 setiap perkuliahan semester kelas regular Prodi Maksi FEB UGM.

8.1.2 Tata Cara Pengajuan Beasiswa

1. Mengajukan permohonan beasiswa kepada Pimpinan Program Studi Maksi FEB UGM. Perkecualian bagi calon penerima beasiswa adalah mahasiswa dari

Perguruan Tinggi yang sudah bekerja sama terkait Beasiswa Berprestasi dari Prodi Maksi FEB UGM.

2. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup (CV) yang memuat prestasi akademik dan non akademik.
3. Menyerahkan motivation letter yang memuat alasan melanjutkan studi di program magister dan rencana karier pasca studi.
4. Memiliki potensi kepemimpinan yang menonjol yang dapat dibuktikan dengan keikutsertaan dalam organisasi, sertifikat pelatihan kepemimpinan dan lain-lain serta menyerahkan *leadership essay* maksimal 1000 kata.
5. Menyerahkan dua surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui rekam jejak calon mahasiswa penerima beasiswa.
6. Mendaftar di UM UGM sebagai peserta penerima beasiswa Prodi Maksi FEB UGM
7. Mengikuti tahapan tes seleksi dan dinyatakan lulus Tes Validasi Kompetensi (TVK) dan Wawancara yang dilaksanakan oleh Prodi Maksi FEB UGM.

8.2 Program Double Degree

Dalam rangka menjawab tantangan global akan kebutuhan lulusan dengan kompetensi internasional, Program Studi Maksi FEB UGM bekerja sama dengan Victoria University Australia, membuka kesempatan bagi Mahasiswa untuk mengikuti program Double Degree. Dengan program ini, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan emas untuk belajar dan merasakan budaya dari dua negara (Indonesia dan negara tujuan) serta memperoleh dua gelar sekaligus yaitu ***Master of Accounting (M.Acc)*** dari Maksi FEB UGM dan gelar ***Master of Business (M.Bus) in Accounting*** yang berasal dari Victoria University.

8.2.1 Rincian Program Studi

Masa studi akan dilakukan dengan rincian sebagai berikut

Semester	Lokasi	Matakuliah
Semester I	Indonesia	• Theory and Practice of Financial Accounting • Business Ethics • Research Methods • General Business Environment • Information Technology System • Financial Statement Analysis

Semester II	Australia	• Business Economics • Enterprise Resource Planning Systems • Managerial Accounting • Accounting System and Process
Semester III	Australia	• Business and Company Law • Business Finance • Professional Auditing • Issues in Contemporary Accounting
Semester IV	Indonesia	• Thesis

Source : <https://maksifeb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/379/2018/10/DOUBLE-DEGREE-PROGRAM.jpg>

8.2.2 Persyaratan Administrasi

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar sebagai Mahasiswa Double Degree

1. Memenuhi persyaratan registrasi sebagai mahasiswa Maksifeb UGM
2. Memiliki Sertifikat IELTS dengan nilai minimal 6,5 atau TOEFL IBT dengan nilai minimal 7,9
3. Memiliki Sertifikat TPA dengan nilai minimal 550.
4. Memenuhi persyaratan dan kualifikasi pengajuan visa dari kedutaan Australia.

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Admisi Maksifeb FEB UGM.

Source 8.2 : <https://maksifeb.ugm.ac.id/admission/program-double-degree-victoria-university/>

8.2.3 Tata Cara Pengajuan Program Double Degree

1. Mengajukan permohonan Program Double Degree ke Pimpinan Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (Maksifeb FEB UGM), pengajuan permohonan dilakukan di awal pendaftaran calon mahasiswa baru sampai batas maksimal di semester matrikulasi.
2. Melakukan pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan mengikuti tes seleksi PMB Maksifeb FEB UGM dengan dengan syarat-syarat administrasi calon mahasiswa reguler Maksifeb FEB UGM yang dapat dilihat pada laman maksifeb.ugm.ac.id/admission/registration/.
3. Dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Maksifeb FEB UGM.

4. Mengikuti perkuliahan semester Matrikulasi sampai dengan semester I Maksi FEB UGM dan semester II dan III di Victoria University Australia, semester IV atau penyusunan thesis kembali dilaksanakan di UGM Indonesia.
5. Melengkapi persyaratan administrasi Program Double Degree maksimal pada saat masa perkuliahan Semester 1.

8.3 Magang

Program Studi Maksi FEB UGM memahami pentingnya kebutuhan Mahasiswa terhadap kesempatan penerapan keilmuan dan kompetensi yang didapatkan selama menjalani masa pendidikan untuk membantu memenuhi tuntutan akan **pengalaman** saat mencari pekerjaan. Oleh karenanya, Mahasiswa Program Studi Maksi UGM diizinkan dan disarankan untuk melakukan Magang, terutama bagi Mahasiswa yang belum pernah bekerja. Adapun beberapa ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Mahasiswa yang akan melakukan Magang sebagai berikut,

8.3.1 Ketentuan Magang

1. Program Magang hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang telah melalui Matrikulasi dan belum mengambil Tesis.
2. Pelaksanaan Magang **tidak boleh mengganggu pelaksanaan perkuliahan**.
3. Mahasiswa bebas untuk mencari tempat magang secara mandiri.
4. Kegiatan Magang bersifat mendukung kurikulum dan kompetensi yang ada di Prodi Maksi FEB UGM.
5. Pelaksanaan Magang Mahasiswa dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok.
6. Mahasiswa yang akan melaksanakan Program Magang, harus mengajukan permohonan Magang kepada Pengelola Prodi Maksi untuk dibuatkan surat pengantar Magang kepada Instansi yang akan dituju.
7. Biaya yang timbul dari pelaksanaan Magang menjadi **tanggung jawab Mahasiswa**.

8.3.2 Tata Tertib Magang

1. Peserta Magang harus memiliki kredibilitas dan sikap profesionalisme yang baik.
2. Peserta Magang harus menjaga nama baik Universitas dan Prodi saat melakukan Magang.
3. Pelaksanaan Magang dapat dilakukan di Fakultas atau Unit Kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Kantor Akuntan Publik, dan perusahaan swasta/ BUMN yang disetujui oleh Prodi Maksi FEB UGM.
4. Peserta Magang harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan santun.

5. Peserta wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh unit/instansi tempat pemagangan.
6. Waktu Magang minimal satu bulan kerja, dengan frekuensi minimal 3 kali seminggu dan 150 menit sehari / kunjungan, aturan waktu bekerja secara lebih lanjut mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Instansi tempat magang.
7. Peserta magang wajib mengisi dan mengikuti aturan presensi di tempat magang.

8.4 Layanan Konseling

Program Studi Maksi FEB UGM menyadari pentingnya kesehatan mental (*mental wellness*) dan pengembangan diri (*personal development*) untuk membantu mengembangkan potensi dan kapabilitas Mahasiswa melalui Unit Pengembangan Pribadi dan Kesehatan Mahasiswa (*Student Wellness and Personal Development Center/SWPDC*) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.^[35] Mahasiswa dapat meminta konsultasi baik atas permintaan sendiri maupun melalui rujukan.

Bagi Mahasiswa yang membutuhkan layanan konseling ini, dapat mendaftar melalui Prodi Maksi FEB UGM. Tempat untuk melakukan konseling bisa dilakukan di lingkungan FEB UGM atau di luar UGM. Semua biaya yang dikenakan dalam proses konseling, akan ditanggung oleh Prodi Maksi FEB UGM maksimal 3 (tiga) kali.

[35] <https://feb.ugm.ac.id/id/profil/unit-pendukung/unit-pengembangan-pribadi-dan-kesehatan-mahasiswa>

8.5 Informasi Lowongan Kerja Mahasiswa dan Alumni

Program Studi Maksi FEB UGM menyadari bahwa dengan berkembangnya era digital mampu memudahkan mahasiswa dan alumni Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Maksi FEB UGM) untuk mendapatkan beragam informasi mengenai peluang karier. Oleh karena itu, UGM meluncurkan Aplikasi UGM Career sebagai platform yang terintegrasi dan memiliki fitur yang lengkap untuk memenuhi pengembangan karier mahasiswa dan alumni UGM

Aplikasi UGM Career tidak hanya memudahkan mahasiswa dan alumni UGM dalam mengakses informasi karier tetapi juga mampu memfasilitasi kebutuhan mitra UGM. Beragam fitur yang lengkap di Aplikasi UGM Career akan memudahkan mitra dalam memperoleh talent yang berkualitas.

Selain info lowongan kerja melalui aplikasi UGM Career, mahasiswa dan alumni Maksi FEB UGM bisa melihat link info karier melalui link ***alumni.ugm.ac.id/ugmcareer/***

8.6 Informasi Tempat Tinggal Mahasiswa Maksi FEB UGM

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang tidak tergantikan bagi setiap manusia. Mahasiswa Program Studi Maksi FEB UGM berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan oleh karenanya, kebutuhan akan tempat tinggal yang dekat dengan kampus menjadi sangat penting untuk memperlancar aktivitas/kegiatan perkuliahan Mahasiswa. Namun, terakdang dalam realitanya, sangat sulit untuk mencari sendiri tempat tinggal yang nyaman dan aman. Oleh karenanya, Program Studi Maksi FEB UGM menyediakan layanan informasi tempat kos dan kontrakan yang bisa diperoleh calon atau mahasiswa di admisi (pendaftaran) Maksi FEB UGM atau dengan menghubungi kontak admisi melalui SMS/WA **+62 852-9200-0355**.


$$M. Acc = \begin{matrix} 90\% \text{ Persistence} \\ 10\% \text{ Intelligence} \end{matrix}$$

*"Jika Kau Tak Sanggup Menahan
Lelah karena Belajar, maka Kau
Harus Sanggup Menahan Derita
karena Kebodohan"*

-Imam Syafi'i-



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
MAGISTER AKUNTANSI**

Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone: +62 (274) 513109 , 548516 . WA : 085292000355

Email : maksi@ugm.ac.id